



PENETAPAN

Nomor 270/Pdt.P/2023/PA.Kdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal-usul Anak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Kandangan, 06 April 1978,
XXXXXXXXXX, Umur 45 tahun, Agama Islam,
Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh
Harian, Tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**,
Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu
Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan,
nomor handphone **XXXXXXXXXX**, Selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Hulu Sungai Tengah, 08 Juli
1980, NIK **XXXXXXXXXX**, Umur 43 Tahun,
Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal
di **XXXXXXXXXX**, Kecamatan Kandangan,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi
Kalimantan Selatan, Nomor handphone
XXXXXXXXXX, Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
19 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 270/Pdt.P/2023/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 Juni 2010, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX dan yang menikahkan adalah penghulu yang bernama XXXXXXXXXX, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXserta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mahar berupa seperangkat alat sholat. Kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan pernikahannya dan telah dilangsungkan akad nikah pada tanggal 18 Oktober 2023 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 6306051102023008 tanggal 13 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai di bawah tangan dari pernikahan resmi dalam usia 32 (tiga puluh dua) tahun dan kemudian baru bercerai secara resmi setelah pernikahan tersebut dilangsungkan yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 02 September 2020 dan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 29 (dua puluh sembilan) tahun yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 23 Juli 2007;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: XXXXXXXXXX, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 18 Juni 2019;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus dan membuat akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandungan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXX, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 18 Juni 2019 sebagai anak sah dari Pemohon I (XXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXX binti XXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon I) NIK XXXXXXXXXXXX tanggal 19-10-2023 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah diperiksa dengan aslinya, ternyata sesuai lalu Hakim memberi kode **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon II) NIK XXXXXXXXXXXX tanggal 19-10-2023 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu Hakim memberi kode **P.2**;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor Kutipan Akta Nikah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 13-10-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Hakim memberi kode **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II dengan nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 19-10-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Hakim memberi kode **P.4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS Kandangan menerangkan bahwa seorang anak telah lahir dari Pemohon II. bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu memberi kode **P.5**;

B. Saksi

Saksi 1, XXXXXXXXXXXX, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dibawah tangan sekitar tanggal 07 Juni 2010 yang lalu, kemudian menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan pada tanggal 13 Oktober 2023;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dilarang untuk menikah, serta ketika menikah sirri seluruh syarat dan rukun pernikahan secara agama Islam telah terpenuhi;
- Bahwa Pemohon II kemudian hamil dan melahirkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 18 Juni 2019 di XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui pada proses kelahiran anak para Pemohon tersebut dengan usia kandungan genap sembilan bulan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon II melahirkan saksi mendampingi Pemohon II dan Pemohon I, sehingga melihat bayi Para Pemohon lahir dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan selama anak tersebut dilahirkan tidak ada orang lain yang mengaku atas anak tersebut, tidak ada yang keberatan atas anak tersebut, dan warga sekitar mengakui kalau anak tersebut adalah anak Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I adalah ayah kandung dari anak tersebut dan Pemohon I tidak pernah menyangkal atas kehadiran anak tersebut;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk membuat Akta Kelahiran anak;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXXX, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Keponakan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dibawah tangan sekitar tanggal 07 Juni 2010 yang lalu, kemudian menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan pada tanggal 13 Oktober 2023;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dilarang untuk menikah, serta ketika menikah sirri seluruh syarat dan rukun pernikahan secara agama Islam telah terpenuhi;
- Bahwa Pemohon II kemudian hamil dan melahirkan anak yang bernamaXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 18 Juni 2019 di Puskesmas Kandangan;
- Bahwa saksi mengetahui pada proses kelahiran anak para Pemohon tersebut dengan usia kandungan genap sembilan bulan;
- Bahwa pada saat Pemohon II melahirkan saksi mendampingi Pemohon II dan Pemohon I, sehingga melihat bayi Para Pemohon lahir dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan selama anak tersebut dilahirkan tidak ada orang lain yang mengaku

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2023/PA.Kdg



atas anak tersebut, tidak ada yang keberatan atas anak tersebut, dan warga sekitar mengakui kalau anak tersebut adalah anak Pemohon II dengan Pemohon I;

- Bahwa benar Pemohon I adalah ayah kandung dari anak tersebut dan Pemohon I tidak pernah menyangkal atas kehadiran anak tersebut;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk membuat Akta Kelahiran anak;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Hakim telah berusaha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan asal-usul anak, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Hakim Pengadilan Agama Kandangan menetapkan anak bernama : **XXXXXXXXXX** yang lahir pada tanggal 18 Juni 2019 dari perkawinan secara Islam/nikah sirri yang pernah dilakukan oleh Para Pemohon pada tanggal 07 Juni 2010, sebagai anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan mempelajari bukti-bukti baik yang berupa surat-surat dan saksi-saksi yang telah diajukan Para Pemohon dalam sidang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, mengaku pernah menikah secara Islam/Nikah Sirri pada **07 Juni 2010**, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXX** dan mewakilkan kepada penghulu

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama XXXXXXXXXX dengan disaksikan oleh XXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah), namun belum dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti **P.1** s.d **P.5** serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti **P.1** s.d **P.5** yang masing-masing setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, maka sesuai dengan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1**, **P.2** dan **P.4** yang merupakan akta outentik, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan, oleh karenanya sesuai Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kandangan berhak untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, maka terbukti bahwa Pemohon I telah menikah secara resmi dengan Pemohon II dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 13 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran) berupa akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, maka surat tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya keterangan para saksi saling berkaitan/bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِئًا فَلْيَخْلُفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti **P.5** merupakan bukti permulaan, sehingga untuk menguatkannya perlu didukung dengan bukti lain, dan setelah Hakim menilai bukti tersebut dan jika dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka terbukti telah lahir seorang anak yang bernama :XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 18 Juni 2019, dan merupakan hasil hubungan suami istri antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, maka berdasar Pasal 309 R.Bg. saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang didukung oleh bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 2010 dan kemudian menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai di bawah tangan dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara sirri, telah lahir 1 orang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** lahir tanggal **18 Juni 2019**;
- Bahwa anak tersebut adalah benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan anak hasil hubungan badan antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah menurut agama Islam pada tahun 2010 sebelum tercatat resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan;
- Bahwa sejak kelahiran anak tersebut hingga sekarang ini, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan anak tersebut, dan semua warga mengakui bahwa anak tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXX);
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak adalah untuk keperluan membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II agar bernasab kepada para Pemohon;

Pertimbangan Tentang Permohonan Asal Usul Anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama **XXXXXXXX**, lahir pada tanggal **18 Juni 2019**, dan oleh Para Pemohon dimohonkan untuk ditetapkan sebagai anak Para Pemohon, selanjutnya terkait hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan secara agama Islam harus dilakukan sesuai syarat dan rukun nikah dalam hal ini termuat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar larangan Kawin sebagai mana yang termuat dalam pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berpendapat akad nikah yang dilaksanakan oleh Para Pemohon pada tanggal **07 Juni 2010** telah memenuhi ketentuan yang termuat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar larangan Kawin sebagai mana yang termuat dalam pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga akad nikah tersebut sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dari perkawinan para Pemohon tersebut telah lahir seorang anak yang diberi namaXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal **18 Juni 2019** maka oleh karena anak tersebut lahir akibat dari perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II maka berdasarkan pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang dilahirkannya pun, dalam hal ini anak yang diberi nama **Siti Amira Aisyah**, lahir pada tanggal **18 Juni 2019**, adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Para Pemohon dalam petitum nomor 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga memohon supayaXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal **18 Juni 2019**, bernasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II bukan hanya kepada ibunya (Pemohon II), maka untuk kepentingan anak tersebut dan dampak psikologis anak di masa yang akan datang, Hakim berpendapat karena hal ini merupakan peristiwa penting sebagaimana pasal 1 ayat 17 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam hal ini adanya pengakuan anak oleh Pemohon I serta adanya penetapan anak XXXXXXXXXsebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim dapat mengabulkan permohonan para pemohon dalam petitum 2;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini, perkara volunter dan masih dalam ruang lingkup masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan asal usul anak adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 bulan 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak yang Bernama **XXXXXXXXX**, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 18 Juni 2019, adalah anak sah dari Pemohon I (**M. Budiansyah bin Naseri**) dan Pemohon II (**Zaleha binti Daud**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandungan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018. Penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh **Nur Izzah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Hj. Mufidah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Nur Izzah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mufidah, S.Ag.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)